

## Kewenangan Gubernur Jawa Barat dalam Menghentikan Proyek Pramestha Resort Town berdasarkan Surat Gubernur Nomor 640/6561/DBMPR dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum

Muhammad Khoirun Najib<sup>\*</sup>, Asyhar Hidayat

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup>najib9682@gmail.com, asyharhidayat@unisba.ac.id

**Abstract.** On November 30, 2019, the daily head of the Citarum DAS PPK task force, Dansector 22, West Java Provincial Highways and Spatial Planning, West Bandung Regency PUPR Service, Bandung Regency DPMPSTP conducted a survey to the field in the North Bandung area, precisely in Langensari village, Lembang, Kabupaten Bandung. West Bandung. At that location there is an ongoing development, namely Pramestha Resort Town. The team found indications of technical violations in development in the field that were not in accordance with the zoning directives in the KBU Regional Regulation. And through letter number 640/6561/DBMPR dated December 31, 2019 which was signed directly by the Governor, where in the letter, it was stated that there were four indications of violations of the Zoning Directive in Regional Regulation Number 2 of 2016. Based on the background described previously, the main problem in this study are as follows: (1) What is the authority of the Governor of West Java in the Pramestha Resort project based on the Governor's Letter Number 640/6561/DEMPPR with legal certainty? (2) What is the legal solution for the settlement of environmental disputes between Pramestha Resort and the provincial government of West Java? The researcher uses the data analysis method used in this study is a qualitative normative analysis. Normative because this research is based on existing regulations as positive legal norms and is related to this problem. Qualitative because the data are arranged systematically, then analyzed and described in the form of words, and do not use formulas. Articles 40, 43 and 54 of Regional Regulation No. 2 of 2016 for the North Bandung Region, the Governor as the Regional Head as well as the organizer of the Regional Government based on the Regional Autonomy Principle, the project is based on the Pramestha Resort Town development project based on the Legal Assurance Principle.

**Keywords:** *Local Government, Local Government Authority, Pramestha Resort Town Project.*

**Abstrak.** Pada tanggal 30 November 2019, ketua harian satgas PPK DAS Citarum, Dansektor 22, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat, DPMPSTP Kabupaten Bandung melakukan survei ke lapangan Kawasan Bandung Utara tepatnya di desa Langensari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di lokasi tersebut terdapat pembangunan yang sedang berjalan yaitu Pramestha Resort Town. Tim menemukan indikasi pelanggaran teknis dalam pembangunan dilapangan yang tidak sesuai dengan arahan zonasi dalam Perda KBU. Dan melalui surat nomor 640/6561/DBMPR tertanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani langsung Gubernur, dimana dalam surat tersebut, tercantum ada empat indikasi pelanggaran Arahan Zonasi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kewenangan Gubernur Jawa Barat dalam menghentikan proyek Pramestha Resort berdasarkan Surat Gubernur Nomor 640/6561/DEMPPR dihubungkan dengan asas kepastian hukum? (2) Bagaimana solusi hukum terhadap upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara Pramestha Resort dengan pemerintah provinsi jawa barat? Peneliti menggunakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Normatif karena dalam penelitian ini berdasarkan kepada peraturan – peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan terkait dengan permasalahan ini. Kualitatif karena data disusun secara sistematis, kemudian di analisis dan digambarkan dalam bentuk kata, dan tidak memakai hitungan rumusan. Berdasarkan pasal 40, 43 dan 54 Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Kawasan Bandung Utara, Gubernur sebagai Kepala Daerah sekaligus penyelenggara Pemerintah Daerah yang berlandaskan Asas Otonomi Daerah berwenang menghentikan proyek pembangunan Pramestha Resort Town berdasarkan Asas Kepastian Hukum.

**Kata Kunci:** *Pemerintah Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pramestha Resort Town.*

## A. Pendahuluan

Secara konstitusional terdapat norma hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus dilakukan oleh negara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (h) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar UUD 1945 tersebut. Bahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 telah diamanatkan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pengertian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan bahwa rakyat harus menerima kegunaan dari sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia. Pada tanggal 30 November 2019, ketua harian satgas PPK DAS Citarum, Dansektor 22, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat, DPMPTSP Kabupaten Bandung melakukan survei ke lapangan Kawasan Bandung Utara tepatnya di desa Langensari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di lokasi tersebut terdapat pembangunan yang sedang berjalan yaitu Pramestha Resort Town. Tim menemukan indikasi pelanggaran teknis dalam pembangunan dilapangan yang tidak sesuai dengan arahan zonasi dalam Perda KBU. Kegiatan Pramestha Resort Town berada pada zona KBU yang dilarang untuk pembangunan perumahan baru pada lokasi garis kontur diatas 1.000 meter diatas permukaan air laut. Bangunan tersebut berada dilahan dengan kemiringan lereng diatas 30% dan koefisien dasar bangunan dan jumlah lantai melebihi ketentuan teknis zonasi yang diperbolehkan untuk lokasi. Dan melalui surat nomor 640/6561/DBMPR tertanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani langsung Gubernur, dimana dalam surat tersebut, tercantum ada empat indikasi pelanggaran Arahan Zonasi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016, namun sebagaimana penulis kutip pada pikiranrakyat.com, Indra Perwira (dosen hukum dan kebijakan lingkungan di Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran) mengatakan bahwa: “Rekomendasi itu sudah ada. Walau yang menandatangani adalah Danny Setiawan (Gubernur periode 2003-2008), tidak berarti ganti gubernur rekomendasinya jadi tidak berlaku”, tuturnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Gubernur Jawa Barat dalam menghentikan proyek Pramestha Resort berdasarkan Surat Gubernur Nomor 640/6561/DEMPPR dihubungkan dengan asas kepastian hukum?
2. Bagaimana solusi hukum terhadap upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara Pramestha Resort dengan pemerintah provinsi jawa barat?

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Normatif karena dalam penelitian ini berdasarkan kepada peraturan – peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan terkait dengan permasalahan ini. Kualitatif karena data disusun secara sistematis, kemudian di analisis dan digambarkan dalam bentuk kata, dan tidak memakai hitungan rumusan.

Pengertian jabatan dapat ditarik dari Penjelasan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UU No 43 Tahun 1999). Dalam Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa” Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang esekutif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan”. Selanjutnya menurut Logeman menetapkan bahwa jabatan

adalah: “lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.” Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi dengan baik. Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan. Apakah pemangku jabatan berwenang mewakilkan jabatan kepada orang lain? Logemann menjawabnya bahwa “dalam hal ini perlu ditempatkan figura-substitu (pengganti) yang diangkat untuk mewakili jabatan itu dengan sepenuhnya di bawah pimpinan pemangku jabatan”. Inilah yang menurut Logemann disebut dengan pemangku jamak. Karena ada pertalian antar jabat-jabatan seperti itu, tampak sebagai suatu kelompok sebagai satu kesatuan.

Pada negara-negara yang menganut paham demokrasi, pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat di pahami setidaknya dalam dua pengertian. Pertama pemerintah dalam arti luas (in the broad sense), kedua, pemerintah dalam arti sempit (in the narrow sense). Dalam arti luas pemerintah mencakup semua alat-alat kelengkapan negara yang sering juga lembaga-lembaga negara. Secara tradisional di kenal tiga lembaga negara, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti luas mencakup ketiga lembaga ini. Sedangkan dalam arti sempit yang disebut dengan pemerintah hanyalah kekuasaan eksekutif semata. Telah di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang rumusannya, “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Hal ini dilihat dari pendapat para pakar, J.B.J.M. ten Berger, sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R., mengemukakan bahwa cara suatu kewenangan diberikan dan dijalankan oleh organ pemerintah, ada tiga macam sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt juga berpendapat sama dengan J.B.J.M. ten Berger bahwa terdapat tiga macam sumber kewenangan. Pertama, atribusi. Atribusi diartikan sebagai berikut:

“Wijze waarop een bestuurorgaan een bestuurbevoegdheid krijgt toegekend. Een organ met regelgevende bevoegdheid schept een nieuwe bestuurbevoegdheid en kent die toe aan een ander overheidsorgaan; soms wordt het overheidsorgaan special voor de gelegenheid in het leven geroepen. Onder een organ met regelgevende bevoegdheid kan zowel de formale wetgever als de largere wetgever worden verstaan.”

(Cara organ pemerintah mendapatkan wewenang pemerintahan yang ditentukan. Organ dengan kewenangan membuat peraturan itu menciptakan wewenang pemerintahan baru dan memberikannya pada organ pemerintah lain; organ pemerintah kadang-kadang secara khusus menciptakan kesempatan – untuk munculnya suatu wewenang. Organ dengan kewenangan mengatur itu dapat diketahui baik dari pembuat undang-undang formal maupun pembuat peraturan daerah).

Kedua, delegasi. Delegasi berasal dari bahasa Latin delegare yang artinya melimpahkan. Delegatie: het overdragen van regelgende of bestuurbevoegdheden en de daaraan gekoppelde veantwoordelijkheden. Degene aan wie gedelegeerd is, gaat deze bevoegdheden op eigen naam en op eigen gezag uitoefen. (Delegasi: pelimpahan membuat peraturan atau wewenang pemerintahan dan terkait dengan pertanggung jawaban. Mereka yang mendapat delegasi, berwenang atas nama sendiri dan

melaksanakan kekuasaannya sendiri).

Ketiga, mandat. Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. J.B.J.M. ten Berge dan kawan-kawan mengatakan tentang mandat sebagai berikut: “mandaat: rechtsfiguur waarbij door een overheidsorgaan een machtiging wordt verleend aan iemand om onder naam en verantwoordelijkheid van het overheidsorgaan dat de machtiging heft varleend, bepalde beslissingen te nemen.” (mandat: bentuk hukum dimana organ pemerintah memberikan tugas pada seseorang untuk mengambil keputusan tertentu atas nama dan tanggungjawab organ pemerintah yang telah memberikan tugas itu).

Menurut Inu Kencana Safei, menyebutkan asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Dengan demikian yang menjadi asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti idiologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan. Begitu pula Talizi dalam Inu Kencana Safie menyebutkan pengertian asas-asas pemerintahan yang berlaku secara umum sebagai berikut:

” Secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas pemerintahan tercantum di dalam pedoman-pedoman, peraturan-peraturan....”.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Bagaimana kewenangan Gubernur Jawa Barat dalam menghentikan proyek Pramesta Resort berdasarkan Surat Gubernur Nomor 640/6561/DEMPPR dihubungkan dengan asas kepastian hukum?**

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah, sehingga daerah dapat mengurus urusan rumah tangga daerah itu. Selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 18 ayat (2). prakarsa, wewenang atau urusan dan tanggung jawab mengenai urusan- urusan yang diserahkan menjadi tanggung jawab daerah. Sementara, dalam Pasal 1 angka 8 UU Pemda disebutkan:” Asas desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”. Menurut UU Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014 Berdasarkan UU Pemda di artas, penataan ruang masuk ke dalam kewenangan Konkuren, sehingga pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang langsung diatur dalam undang-undang, artinya kewenangan tersebut merupakan jenis dari atribusi. Urusan Pemerintah Konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Atas Kewenangan tersebut diatur dalam kewenangan pasal 10 UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Wewenang Pemerintah daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi: *a.* Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan Kabupaten/kota; *b.* Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; *c.* Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan *d.* Kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupate/kota

**Tabel 1.** Kewenangan penataan ruang

Sumber Hukum	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Kabupaten Bandung Barat(KBB)
UU Tata Ruang No. 26 Tahun 2007	Pasal 10	Pasal 11
RTRW Provinsi Perda No. 22 Tahun 2010	Pasal 6 (Luas dan batasan wilayah)	-
RTRW Kab. Bandung Barat Perda No. 2 Tahun 2012	-	Pasal 43 (Kawasan strategis kabupaten)
Perda Provinsi No. 2 tahun 2016	Pasal 40 (Pembinaan &Pengawasan) Pasal 43 Pasal 50 (Koordinasi) Pasal 54 (rekomendasi)	Pasal 45 (Pengawasan Pelaksanaan) Pasal 46 (Penertiban) Pasal 54 (penertiban Izin Pembangunan)

Sumber: UU tata ruang, RTRW Provinsi Perda No. 22/2010, RTRW Kab Bandung Barat Perda No. 2/2012, Perda Provinsi No. 2/2016

### **Bagaimana solusi hukum terhadap upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara Pramestha Resort dengan pemerintah provinsi jawa barat?**

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien dengan sasaran:

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan
2. Ganti kerugian dapat diberikan
3. Penanggung jawab usaha/kegiatan menaati peraturan perundangan di bidang Lingkungan Hidup
4. Pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan

Proses penyelesaiannya diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dalam Pasal 1 Butir 25 (UUPPLH) mengatur bahwa: *“sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.”* Lebih lanjut dalam Pasal 84 UUPPLH mengatur:

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian lingkungan hidup bersifat sukarela dan lebih menenkankan penyelesaian diluar pengadilan, artinya para pihak yang bersengketa dapat memilih forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan dan proses penyelesaian melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan (mediasi) telah dilakukan dan tidak bisa berhasil menyelesaikan permasalahan

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur wilayah kekuasaannya berlandaskan pada asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah, sehingga daerah dapat mengurus urusan rumah tangga daerah itu. Kewenangan pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk pemerintah daerah kabupaten/kota. Menurut UU Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014, penataan ruang masuk ke dalam kewenangan Konkuren, sehingga pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang langsung diatur dalam undang-undang, artinya kewenangan tersebut merupakan jenis dari atribusi. Urusan Pemerintah Konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Memperhatikan pasal 40 dan 43 tentang pembinaan dan pengawasan lalu berdasarkan pasal 54 ayat (3) Pemberian rekomendasi Gubernur dan penerbitan izin pemanfaatan ruang di KBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memperhatikan: a. arahan zonasi dan pemanfaatan ruang KBU; b. daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dinyatakan dalam nilai indeks konservasi, koefisien wilayah terbangun, dan indikator lingkungan atau teknis lain; c. potensi dan risiko bencana; d. pelestarian nilai sejarah dan budaya; e. hak masyarakat adat dan kearifan lokal; dan f. hak atas tanah. Dengan kata lain, bisa dikatakan peran gubernur sudah efektif dengan mengeluarkan surat keputusan untuk menghentikan proyek pembangunan pramestha resort town berdasarkan asas kepastian hukum.
2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien dengan sasaran: 1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan, 2. Ganti kerugian dapat diberikan, 3. Penanggung jawab usaha/kegiatan menaati peraturan perundangan di bidang Lingkungan Hidup, 4. Pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan. Proses penyelesaiannya diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dalam Pasal 1 Butir 25 (UUPPLH) mengatur bahwa: “sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.”

#### **Acknowledge**

Pertama, puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT karena kita semua masih diberi kesehatan dan keselamatan sampai sekarang. Semoga kita semua selalu dalam lindunganNya. Kedua, sholawat dan salam saya haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, semoga kita diberikan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing bapak Asyhar Hidayat (alm) semoga beliau ditempatkan pada tempat terbaik di sisi Allah SWT. Dan tentunya saya sangat berterimakasih kepada bapak Abdul Rohman selaku pembimbing ke dua saya karena

kesungguhan dan kesabaran beliau, saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Tentunya saya juga berterima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum bapak Efik Yusdiansyah beserta seluruh jajarannya karena sudah membimbing serta motivasi hidup selama saya menjadi mahasiswa. Dan tidak ketinggalan pula teman, saudara, dan teman yang sudah seperti saudara saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Undang Undang Dasar 1945
- [2] Makkatutu, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta,
- [3] 1975
- [4] Dian Bakti Setiawan, Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- [5] Ridwan H.R., Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- [6] Inu Kencana Syaferi, Sistem Pemerintahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- [7] UU No. 2 Tahun 1999.
- [8] Kementerian Lingkungan Hidup, Peraturan Perundang-Undangan Jilid 1 (Jakarta: Cilunga, 2008)
- [9] <https://jabarprov.go.id> (diakses tanggal 8 maret 2020 pukul 22.14 wib)
- [10] [Ebooks.gramedia.com](https://ebooks.gramedia.com) (diakses tanggal 8 maret 2020 pukul 22.43 wib)
- [11] Cecep Wijaya Sari, Dkk., “Polemik Pramestha Resort Town, Surat Gubernur Bermasalah dan Pemprov Jawa Barat Bakal Kalah di Pengadilan”, (2020) [pikiranrakyat.com](https://pikiranrakyat.com), diakses pada <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01332400/fixriaupesisir.pikiran-rakyat.com> pada tanggal 30 Juni 2021.